

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim secara elektronik dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Somantri Indra Santana, S.H. dan kawan. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum D. Somantri Indra Santana, S.H., & Partners, beralamat di Kabupaten Kuningan, dengan domisili elektronik pada alamat email: adieriyantodans@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0959/Adv/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, beralamat di Kabupaten Kuningan, dahulu sebagai **Turut Termohon** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tidak ada prosesi Akad Nikah atas nama XXX dengan XXX, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di KUA. di Kabupaten Kuningan;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Turut Termohon;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Turut Termohon telah dilakukan pemberitahuan pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Semula Termohon XXX;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10 Juni 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/Semula Termohon xxx untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMBANDING/Semula Termohon xxx dengan atas nama xxx, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di KUA, Kabupaten Kuningan adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kuningan memiliki kekuatan Hukum;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Juli 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Juli 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa berkas Bundel B dengan nomor perkara 615/Pdt.G/2024/PA.Kng dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Turut Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan

diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor Register 0959/Adv/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 dalam beracara di tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Dadan Somantri Indra Santana, S.H. dan Kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Terbanding adalah Terbanding merasa curiga akan keberadaan buku nikah ayah Terbanding yaitu xxx. yang menikah dengan xxx, karena pihak kepala KUA, Kabupaten Kuningan mengatakan tidak pernah menandatangani buku nikah tersebut dan tanda tangannya pun berbeda. Demikian pula dengan nama-nama saksi yang tercatat di Register Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kuningan dalam hal pernikahan ayah Kandung Terbanding dengan Pembanding, saksi-saksi mengatakan tidak pernah menjadi saksi dalam pernikahan ayah kandung Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah bahwa pernikahan Pembanding dan almarhum suaminya xxx (ayah kandung Terbanding) dilaksanakan secara benar dan ditandatangani oleh para saksi dan petugas dari KUA Kecamatan Kadugede, bahkan kepala KUA Kecamatan Kadugede (xxx) juga telah menandatangani dan melegalisir buku nikah Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh xxx. dan xxx beserta pihak-pihak yang terkait dalam prosesi akad nikah ini;

Menimbang, bahwa secara administratif perkawinan ini telah dipersiapkan bahkan telah diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2022, akan tetapi belum ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede (dalam hal ini bertindak sebagai Penghulu), karena prosesi Akad Nikah belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada Akad Nikah antara xxx dengan xxx pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan secara formil telah dilaksanakan dengan terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2022, akan tetapi tidak ada prosesi Akad Nikah sebagai landasan materil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama patut menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 24 Agustus 2022 tidak memiliki kekuatan hukum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf e menyatakan bahwa **“pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan *jo* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Fotokopi Surat Kematian atas nama Nana xxx, Nomor XXX tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang menerangkan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum xxx telah meninggal dunia, maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 615/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami. Dr. Agus Yunih S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

